



BUPATI LINGGA

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA**

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Lingga .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Bupati Lingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
4. Gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal peran, tanggung jawab, fungsi, hak, sikap dan perilaku yang di konstruksikan oleh sosial budaya yang dapat berubah-ubah sesuai kemajuan zaman.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kegiatan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memperdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan diberbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang
7. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti

8. Analisis Gender adalah proses untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.
9. Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan Laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.
10. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan.
11. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok kerja pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
16. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
17. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktur dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

19. Perencanaan Berspektif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti : peran, akses, manfaat dan untuk kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.
20. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota dibawah Kecamatan
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Lingga dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat pemerintah Kabupaten Lingga bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun Strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD;

4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
6. Memperkecil atau menghilangkan gender gap yang terdapat diseluruh bidang pembangunan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

1. Kesatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan berperspektif gender sesuai dengan tupoksi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
2. Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender;

Pasal 5

1. Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
2. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
3. Tolak ukur rencana kerja yang berspektif gender adalah :
 - a. Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - b. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam semua proses pelaksanaan pembangunan.
 - c. Hasil dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara utuh bagi perempuan dan laki-laki serta semua lapisan masyarakat.
4. Dalam melakukan analisis gender seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis
 - b. Menggunakan data terpilah perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan gender.

- e. Menemu kenali isu gender di eksternal lembaga yang dapat mempengaruhi kesenjangan gender dalam lembaga atau organisasi.
- f. Merumuskan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan pada langkahnya.
- g. Menyusun rencana aksi responsif gender merujuk pada isu gender yang telah diidentifikasi (Langkah c-e) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah diformulasikan pada langkah f.

Pasal 6

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

1. Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berspektif gender yang tetuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan lembaga non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

1. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh SKPD kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
2. Bupati menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan beranggotakan seluruh kepala SKPD.

Pasal 9

1. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh SKPD dibentuk Pokja PUG disetiap SKPD.
2. Pokja PUG disetiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah tanggungjawab pimpinan SKPD masing-masing.
3. Pelaksanaan tanggungjawab pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bagian/sub bagian yang membidangi program di SKPD yang bersangkutan.
4. Anggota Pokja PUG adalah Kepala Bidang/Bagian, Sub. Bidang, Bagian/Kasi atau lainnya yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender

Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing bidang;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing bidang;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. Bertanggungjawab kepada pimpinan SKPD;
7. Memfasilitasi bidang atau Unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender;
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing bidang;
9. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran SKPD;
10. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Lingga;
11. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan pemantapan Focal Point PUG dimasing-masing SKPD.

Pasal 11

1. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf I pada setiap SKPD di Kabupaten Lingga terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya.
2. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berspektif Gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD
3. Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas perencanaan program atau yang telah ditunjuk oleh kepala SKPD
4. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

1. Pimpinan SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di SKPD nya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan ke Ketua Kelompok Kerja.
2. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 13

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. *Permasalahan yang dihadapi;*
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 15

1. Bupati dan Pimpinan SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
4. Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD;
5. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16


Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016 dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 April 2016

 **BUPATI LINGGA**

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**



SAID PARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 13